



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **RIVAN Alias RIVON;**
Tempat lahir : Sioyong;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 15 Mei 2019 Nomor: B-1153/R.2.14/Euh.2/05/2019;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 21 Mei 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Mei 2019 Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Alias Rivon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivan Alias Rivon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi DN 6522 MJ beserta kunci dan STNK atas nama SAHRUN.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haidir Alias Idir
4. Menetapkan agar Terdakwa Rivan Alias Rivon membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIVAN Alias RIVON bersama Sdr. HAIDIR Alias IDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu yang jumlah keseluruhannya seberat 0,1031 gram dimana perbuatan tersebut dipandang sebagai permufakatan jahat***, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, saat anggota kepolisian dari Polres Sigi sedang melaksanakan razia atau operasi cipta kondisi di depan pos lalu lintas yang berada di Jalan Karajalembah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa RIVAN Alias RIVON bersama Sdr. HAIDIR Alias IDIN dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DN 6522 MJ yang kemudian dihentikan oleh salah seorang anggota Polres Sigi yang juga ikut melakukan razia. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa RIVAN Alias RIVON di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa RIVAN Alias RIVON.

Bahwa Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali namanya yang tinggal di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dimana Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa RIVAN Alias RIVON sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di kosnya dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan, kemudian sabu-sabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah disetel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 1211/NNF/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1031gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa RIVAN Alias RIVON berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : Sket/31/PN/RSUD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa RIVAN Alias RIVON dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIVAN Alias RIVON pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, saat anggota kepolisian dari Polres Sigi sedang melaksanakan razia atau operasi cipta kondisi di depan pos lalulintas yang berada di Jalan Karajalembah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan tidak lama kemudian melintas Terdakwa RIVAN Alias RIVON bersama Sdr. HAIDIR Alias IDIN dengan menggunakan motor Yamaha Vixion warna merah dengan nomor polisi DN 6522 MJ yang kemudian dihentikan oleh salah seorang anggota Polres Sigi yang juga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan razia. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN. Selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh Terdakwa RIVAN Alias RIVON di dalam saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa RIVAN Alias RIVON.

Bahwa Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali namanya yang tinggal di Kel. Tatanga Kota Palu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dimana Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa sehari sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa RIVAN Alias RIVON sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di kosnya dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu dipasang pada alat isap (bong) yang sudah disediakan, kemudian sabu-sabu yang ada di dalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah disetel nyala kecil dan setelah ada asapnya di dalam bong, maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkan asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan berulang kali sampai habis.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 1211/NNF/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S.St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1031 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil tes urine Terdakwa RIVAN Alias RIVON berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : Sket/31/PN/RSUD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA yang merupakan dokter pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menunjukkan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa RIVAN Alias RIVON dalam memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi BURHAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir Alias Idin;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan kepolisian dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
 - Bahwa adapun alasan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN karena Saksi dan rekan-rekan anggota polisi lainnya mendapatkan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Shabu di kantong sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi melaksanakan Razia/Operasi Cipta Kondisi di depan Pos lalulintas Jl. Karanjalembah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada saat melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN kemudian petugas Razia melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kantong celana jeans tepatnya kantong sebelah kanan Sdr. RIVAN Alias RIVON, Petugas kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu Shabu. Kemudian Saksi menginterogasi Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN dan menerangkan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN yang akan di konsumsi bersama-sama yang mereka beli dari Kel. Tatanga Kota Palu. Kemudian Polisi membawa Sdr. MOH. FACHRI Alias ARI beserta barang bukti di bawa ke Poires Sigi.

- Bahwa perbuatan Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN adalah sebagai pemakai Narkotika jenis Shabu. Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dari seseorang yang tidak mereka ketahui namanya di Kel. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana Shabu tersebut mereka beli dengan cara patungan masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RENALDY MAKALALAG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir Alias Idin;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan kepolisian dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.
- Bahwa adapun alasan dilakukan penangkapan terhadap Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN karena Saksi dan rekan- rekan anggota polisi lainnya mendapatkan 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Shabu di kantong sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian dari Polres Sigi melaksanakan Razia/Operasi Cipta Kondisi di depan Pos lalulintas Jl. Karanjalembah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada saat melintas sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias



IDIN kemudian petugas Razia melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kantong celana jeans tepatnya kantong sebelah kanan Sdr. RIVAN Alias RIVON, Petugas kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu Shabu. Kemudian Saksi menginterogasi Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN dan menerangkan bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut adalah milik Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN yang akan di konsumsi bersama-sama yang mereka beli dari Kel. Tatanga Kota Palu. Kemudian Polisi membawa Sdr. MOH. FACHRI Alias ARI beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi.

- Bahwa perbuatan Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN adalah sebagai pemakai Narkotika jenis Shabu. Sdr. RIVAN Alias RTVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dari seseorang yang tidak mereka ketahui namanya di Kel. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana Shabu tersebut mereka beli dengan cara patungan masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. RIVAN Alias RIVON dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HAIDIR Alias IDIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam perkara sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON ditangkap oleh Satresnarkoba Poires Sigi pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di Jl. Karanjalembah di depan Pos Lalu Lintas.
- Bahwa penyebab dilakukan penangkapan terhadap diri saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON yaitu karena saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON membawa atau menguasai 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu.
- Bahwa saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON memperoleh paket narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari orang yang tidak di kenal di Kel. Tatanga pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON patungan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON membeli narkoba jenis shabu yaitu untuk dipakai atau di konsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saat saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON melintas di depan Pos Lalu Lintas Jl. Karanjalembah Desa Kalubukula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON yang berboncengan diperhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Narkoba diduga shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON, kemudian saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON di interogasi dan saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkoba diduga shabu adalah milik Saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON kemudian saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi .
- Bahwa saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON tidak memiliki izin dalam membawa atau menguasai narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi DN 6522 MJ beserta kunci dan STNK atas nama SAHRUN.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab. : 1211/NNF/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. dkk. dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, S. St. Mk., M.A.P., menyatakan bahwa dalam pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus wama coklat yang berisikan kristal bening dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,1031 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dengan hasil tes urine Terdakwa HAIDIR Alias IDIN berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : Sket/32/PN/RSUD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menunjukkan hasil négatif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Dengan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Haidir bersama terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. HAIDIR Alias IDIN ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Paires Sigi hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di Jl. Karanj alembah di depan Pos Lalu Lintas.
- Bahwa adapun alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN karena terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN didapatkan membawa 2 (dua) Paket diduga Narkotika jenis Shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai oleh Saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita, Saksi dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN melintas di depan Pos lalu lintas Jl. Karanjalembah Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi. Pada saat melintas sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN berboncengan diberhentikan oleh petugas Razia kemudian petugas Razia melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di kantong sebelah kanan celana jeans yang dipakai oleh terdakwa, Petugas kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Kristal Bening diduga Narkotika jenis Shabu Shabu. Kemudian terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR Alias IDIN yang akan di konsumsi bersama-sama. Kemudian Polisi membawa terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN adalah sebagai pemakai Narkotika jenis Shabu. terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN membeli 2 (dua) Paket Narkotika jenis Shabu Shabu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dari seseorang yang tidak dia ketahui namanya di Kel. Tatanga Kota Palu seharga Rp. 200.000 (dua ribu rupiah) dimana terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN patungan masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HAIDIR Alias IDIN tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa Haidir Alias Idin dan Sdr. RIVAN Alias RIVON melintas di depan Pos Lalu Lintas Jl. Karanjalembah Desa Kalubukula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON yang berboncengan diperhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Narkotika diduga shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON di interogasi dan Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkotika diduga shabu adalah milik Saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi
- Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa HAIDIR Alias IDIN berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : Sket/31/PN/RSUD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Kab. Sigi menunjukkan hasil Positif menggunakan Narkoba jenis Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Dengan;

- Bahwa benar Terdakwa RIVAN Alias RIVON dan HAIDIR Alias IDIN tidak memiliki izin dalam membawa atau menguasai narkoba jenis shabu .

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **RIVAN Alias RIVON**, identitas



mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **RIVAN Alias RIVON** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu serangkaian perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan ekonomis dari peredaran narkotika yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa HAIDIR Alias IDIN dan Sdr. RIVAN Alias RIVON melintas di depan Pos Lalu Lintas Jl. Karanjalembah Desa Kalubukula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON yang berboncengan diperhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan pada saat itu petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menemukan 2 (dua) Paket Narkotika diduga shabu di dalam kantong sebelah kanan celana jeans yang digunakan oleh Sdr. RIVAN Alias RIVON, kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON di interogasi dan Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON mengakui bahwa 2 (dua) Paket Narkotika diduga shabu adalah milik Saksi dan Sdr. RIVAN Alias RIVON kemudian Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON beserta barang bukti di bawa ke Polres Sigi

Menimbang, bahwa benar hasil tes urine Terdakwa RIVAN Alias RIVON berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. : Sket/31/PN/RSUD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IRENE MAHAKENA yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).;

Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. RIVAN Alias RIVON tidak memiliki izin dalam membawa atau menguasai narkotika jenis shabu. Menimbang, bahwa Terdakwa, bukanlah seorang ahli kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan pemakaian narkotika, sehingga atas apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan menguasai serta menyediakan narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut; sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 Undang Undang No.35 tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan fakta di persidangan ternyata Terdakwa tidaklah memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang berwenang untuk mengedarkan, menyalurkan atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa bukanlah seorang pasien yang berhak menerima atau membawa atau menggunakan narkotika berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-undang Nomor RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi DN 6522 MJ beserta kunci dan STNK atas nama SAHRUN. terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIVAN Alias RIVON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Vixion dengan nomor polisi DN 6522 MJ beserta kunci dan STNK atas nama SAHRUN

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haidir Alias Idin;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019**, oleh kami **AHMAD GAZALI, S.H** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IMRAN ADIGUNA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

AHMAD GAZALI, SH

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti

FIRMAN ARAS, SH